



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/236/Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN WALI NAGARI DAN PENGAKTIFAN
KEMBALI WALI NAGARI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura perihal Penyampain Berita Acara Tindak Lanjut Usulan Pengaktifan Kembali Wali Nagari Inderapura;

b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disampaikan ke Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/297/DPMDPPKB-PS/2022 tanggal 08 April 2022 perihal Pengaktifan kembali Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal;

c. bahwa untuk tertibnya Administrasi Pemerintahan dan agar tidak terjadinya kevakuman tugas-tugas Pemerintahan Nagari, maka perlu mengaktifkan kembali Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Pelaksana Harian Wali Nagari dan Pengaktifan Kembali Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

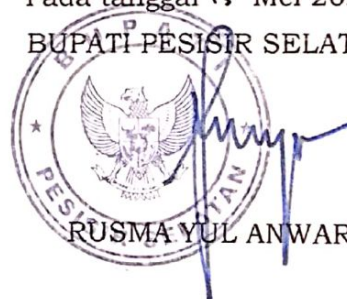
Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari Lies Seswita, S.Sos Jabatan Sekretaris Nagari Inderapura sebagai Pelaksana Harian Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal dan mengucapkan terima kasih atas tugas-tugas dan tanggung jawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan dengan baik.
- KEDUA : Mengaktifkan kembali Saudara Edi Fitri sebagai Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023.
- KETIGA : Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berhak memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR